




PUTUSAN

Nomor 292/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Majelis Hakim, perkara Cerai Gugat secara elektronik (e-Court) antara:

PEMBANDING, agama Islam, lahir tanggal 19 April 1982 (umur 42 tahun), pendidikan terakhir D-III, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di, Kota Bekasi, domisili elektronik: xxx@gmail.com, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, lahir tanggal 6 Agustus 1972 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, alamat di kota Jakarta Timur, dengan domisili elektronik alamat email: xxx@gmail.com, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2797/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadill Awal 1446 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatukan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Terbanding**) terhadap Penggugat (**Pembanding**);

Hlm. 1 dari 8 hlm. Put. No. 292/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadill Awal 1446 Hijriah dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat secara elektronik.;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat selanjutnya disebut sebagai Pemanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Bekasi pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2797/Pdt.G/2024/PA.Bks;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Selasa, tanggal 29 November 2024;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat Pernyataan yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah bermaterai cukup;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan Memori Banding secara tertulis pada tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung kiranya berkenan memeriksa ulang seluruh berkas perkara yang dimohonkan Banding ini dan selanjutnya memberikan putusan;

1. Menyatakan permohonan Banding dari Pemanding (semula Penggugat) dapat diterima,
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 2797/Pdt.G/2024/PA.Bks. Tanggal 20 November 2024.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Jum'at,

Hlm. 2 dari 8 hlm. Put. No. 292/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Desember 2024 dan atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui aplikasi e-court yang diunggah dan diverifikasi pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya Terbanding memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung kiranya berkenan memeriksa ulang seluruh berkas perkara yang dimohonkan Banding ini dan selanjutnya memberikan putusan;

1. Menyatakan permohonan Banding dari Terbanding (semula Tergugat) dapat diterima,
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 2797/Pdt.G/2024/PA.Bks. Tanggal 20 November 2024.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, Pemanding dan Terbanding telah memeriksa berkas banding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 dan diverifikasi pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024;

Bahwa berkas Bundel B dengan nomor perkara 2797/Pdt.G/2024/PA.Bks dinyatakan telah lengkap sebagaimana Surat Pernyataan Panitera Pengadilan Agama Bekasi, tanggal 16 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi e-court dan telah didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor 292/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 18 Desember 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara pada tingkat pertama

Hlm. 3 dari 8 hlm. Put. No. 292/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Pengadilan Agama Bekasi tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadill Awal 1446 Hijriah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara elektronik dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 29 November 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 9 (sembilan), sehingga masih dalam tenggat masa banding 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkeharusan untuk memeriksa ulang terhadap apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil,

Hlm. 4 dari 8 hlm. Put. No. 292/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan H. Deddy Juniawan, S.H. sebagai Mediator, ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2797/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, memori banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 05 Desember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah lebih dari satu bulan sebelum putusan Pengadilan Agama Bekasi, Pembanding telah berdamai dengan Terbanding;
2. Bahwa Pembanding dan Terbanding telah tinggal bersama kembali dalam satu rumah selama lebih dari 1 (satu) bulan sebelum Putusan Pengadilan Agama Bekasi;
3. Bahwa Pembanding telah berhubungan badan kembali dengan Terbanding sebelum Putusan Pengadilan Agama Bekasi;
4. Bahwa Pembanding masih ingin hidup dan menjalani kehidupan berumah tangga dengan Terbanding;
5. Bahwa Pembanding masih menginginkan anak-anak selalu mendapatkan kasih sayang dan perhatian penuh dari Pembanding dan Terbanding;
6. Bahwa Terbanding telah menerima segala kekurangan-kekurangan Terbanding serta akan memperbaiki kekurangan yang ada pada diri sendiri/Pembanding;

Hlm. 5 dari 8 hlm. Put. No. 292/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding dalam Kontra memori bandingnya tertanggal 10 Desember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa

1. Adalah benar adanya telah lebih dari 1 (satu) bulan sebelum Putusan Pengadilan Agama Bekasi, Pemanding telah berdamai dengan Terbanding dan tinggal bersama kembali dalam satu rumah dan telah campur/berhubungan badan kembali serta masih ingin menjalani hidup berumah tangga dengan Terbanding, selama lebih kurang 1 (satu) bulan sebelum putusan Pengadilan Agama Bekasi;
2. Bahwa Terbanding masih menginginkan anak-anak selalu mendapatkan kasih sayang dari Terbanding dan Pemanding serta Pemanding telah menerima segala kekurangan yang ada pada diri Terbanding dan Pemanding;

Menimbang, bahwa selain daripada itu Pemanding dan Terbanding telah membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani Pemanding dan Terbanding yang isinya bahwa Pemanding dan Terbanding sudah rujuk kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perkara *a quo* harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hlm. 6 dari 8 hlm. Put. No. 292/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2797/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah yang dimohonkan banding tersebut dan dengan;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Membebakan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- III. Membebakan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, Yusuf Effendi, S.H. dan Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hlm. 7 dari 8 hlm. Put. No. 292/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Yusuf Effendi, S.H.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Ttd.

Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Pipih, S.H.

Perincian Biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00 +

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Dr. H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.

Hlm. 8 dari 8 hlm. Put. No. 292/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)